

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO
TERHADAP ECO BOTTLE TUPPERWARE**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

FATIKHAH ZULFA AMALIA

19103040110

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatikhah Zulfa Amalia
NIM : 19103040110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "SENGKETA DESAIN INDUSTRI BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO TERHADAP ECO BOTTLE TUPPERWARE (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
10000
51AKX329904760

Fatikhah Zulfa Amalia
NIM 19103040110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fatikhah Zulfa Amalia

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatikhah Zulfa Amalia

NIM : 19103040110

Judul : Sengketa Desain Industri Biolife Dan Biolife Borneo Terhadap Eco Bottle Tupperware (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Pembimbing


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP: 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-457/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : SENGKETA DESAIN INDUSTRI BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO TERHADAP ECO BOTTLE TUPPERWARE (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/HKI/DESAIN INDUSTRI/2016/PN-NIAGA SBY DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 874 K/PDT.SUS.HKI/2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIKHAH ZULFA AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040110
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642ef76065fed



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 642ba9aac0d5b



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642a64bace9ed



Yogyakarta, 28 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642efd339bada

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan perekonomian dengan meningkatkan daya saing pada sektor industri. Peranan suatu negara sangat penting untuk mewujudkan persaingan ekonomi dan perdagangan internasional yang berkualitas yaitu dengan melindungi aset-aset kekayaan intelektualnya. Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Desain Industri. Dasar hukum mengenai Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adakalanya terjadi sengketa desain industri berkaitan dengan kemiripan sebuah produk yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Seperti pada kasus pelanggaran Desain Industri antara Tupperware melawan Biolife dan Biolife Borneo yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017. Tupperware memiliki produk botol minum yang dikenal dengan Eco Bottle, telah mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian produksi pemasaran terhadap produk botol minum Biolife dan Biolife Borneo yang dianggap menggunakan desain konfigurasi milik Eco Bottle. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim terkait unsur kebaruan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) mengacu pada bahan hukum berupa literatur perundang-undangan sebagai sumber datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode induktif-deskriptif-kualitatif. Teori yang digunakan dalam mengupas masalah yaitu teori perlindungan hukum, penegakan hukum, dan desain industri.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa unsur kebaruan pada produk Biolife dan Biolife Borneo telah terpenuhi karena dilihat secara kasat mata terdapat perbedaan dengan produk Eco Bottle. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 telah tepat menerapkan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang ada produk Biolife dan Biolife Borneo tidak menggunakan konfigurasi yang sama dengan produk Eco Bottle. Hal itu telah sesuai dengan syarat-syarat diterimanya desain industri dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kata Kunci : *Desain Industri, Kebaruan, Konfigurasi*

ABSTRACT

Indonesia as a developing country needs to advance the economy by increasing competitiveness in the industrial sector. The role of a country is very important to realize quality international economic and trade competition, namely by protecting its intellectual property assets. One of the areas of Intellectual Property Rights is Industrial Design. The legal basis regarding Industrial Design in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Sometimes there are industrial design disputes related to the similarity of a product that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. As in the case of Industrial Design violation between Tupperware against Biolife and Biolife Borneo which was decided by the Supreme Court with Decision Number 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017. Tupperware, which owns a drinking bottle product known as Eco Bottle, has filed a lawsuit for damages and cessation of marketing production of Biolife and Biolife Borneo drinking bottle products deemed to use Eco Bottle's proprietary configuration design. This study aims to analyze the judge's consideration related to the element of novelty in accordance with the provisions of Article 2 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design.

This research is a literature research (Library Research) referring to legal materials in the form of statutory literature as a source of data. This research uses a normative approach by examining laws and regulations related to research. In analyzing, researchers use inductive-descriptive-qualitative methods. The theories used in discussing the problem are the theory of legal protection, law enforcement, and industrial design.

From this research, it was obtained that the novelty element in Biolife and Biolife Borneo products has been fulfilled because seen with the naked eye there are differences with Eco Bottle products. The panel of judges in Decision Number 11 / HKI / Industrial Design / 2016 / Pn-Niaga Sby and Supreme Court Decision Number 874 K / Pdt.Sus.HKI / 2017 has correctly applied the law, based on existing evidence Biolife and Biolife Borneo products do not use the same configuration as Eco Bottle products. This is in accordance with the conditions for the acceptance of industrial design in Article 2 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design.

Keywords : *Industrial Design, Novelty, Configuration*

MOTTO

“Konsisten adalah kunci keberhasilan meraih mimpi.”

“Jika belum bisa membahagiakan orang tersayang, setidaknya jangan
mengecewakannya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas ridho dan izin Allah SWT, alhamdulillah sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah dan InsyaAllah saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wasul Hidayat dan Ibu Sundaryati yang selalu mendoakan di setiap perjalanan hidup penulis, mendidik dari lahir hingga saat ini, selalu memberikan motivasi, dukungan moril maupun materil, segala perjuangan, kasih sayang serta beribu yang tak terhingga akan menjadi bekal selamanya;
2. Adik kandung, Adek Imam Faqih Arrijal yang mendorong penulis segera menyelesaikan skripsi;
3. Bulik Titik Hariyatun dan Om Darwanto yang telah mendoakan dan memfasilitasi laptop untuk pengerjaan skripsi;
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Skripsi yang berjudul “Sengketa Desain Industri Biolife Dan Biolife Borneo Terhadap Eco Bottle Tupperware (Studi Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)”. Sholawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafa’atnya di yaumul akhir nanti.

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi teknik penulisan, substansi maupun hal lainnya. Maka dari itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun. Adapun terselesainya karya tulis ilmiah ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat selama perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum ini;
8. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam hal kepengurusan administrasi, sehingga penyusunan skripsi dapat selesai dengan lancar;

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wasul Hidayat dan Ibu Sundaryati yang telah menyayangi, mendidik dari lahir hingga saat ini, memberikan motivasi, dukungan moril maupun materil serta selalu mendoakan penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
10. Adik kandung, Adek Imam Faqih Arrijal atas dukungan semangat dan doanya;
11. Bulik Titik Hariyatun dan Om Darwanto yang telah memberikan dukungan, doa, serta ikhlas memfasilitasi laptop untuk pengerjaan skripsi;
12. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan segera terselesaikannya skripsi;
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2019, teman-teman dekat Vira, Naura, dan Okta yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini sehingga menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu;
14. Seluruh keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat berproses, berorganisasi, pembelajaran hukum dengan praktik dan memberikan banyak pengalaman;
15. Seluruh anggota Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga angkatan 105 kelompok 108 Desa Kadilangu, Demak, yang telah memberikan pengalaman pengabdian di masyarakat;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, Aamiin.

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Penulis



Fatikhah Zulfa Amalia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II HAK DESAIN INDUSTRI DAN PENEGAKAN HUKUM.....	20
A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	20
B. Desain Industri.....	24
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	41
BAB III SENGKETA ECO BOTTLE TUPPERWARE DENGAN BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO.....	48
A. Kasus Posisi	48
B. Upaya Hukum Tingkat Pertama.....	51
C. Upaya Hukum Kasasi	60
BAB IV ANALISIS PUTUSAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000.....	64
A. Analisis Pelanggaran Desain Industri Biolife dan Biolife Borneo Terhadap Eco Bottle Tupperware	64

B. Analisis Putusan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.....	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran-Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin maju seiring perkembangan zaman telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam aspek ekonomi, perkembangan pasar bebas tidak hanya skala nasional namun meluas antar negara di seluruh dunia. Pasar yang semakin luas memberi peluang masyarakat memperdagangkan barang dan jasa tak terbatas pada negara maupun benua.¹ Pada pelaksanaannya bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor industri yang diikuti oleh Hak Kekayaan Intelektual dalam pembuatan produk serta pemasarannya. Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang.² Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif atau khusus berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia berupa hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, maupun bidang teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adanya Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu bentuk kekayaan bagi pencipta atau penemu karya sebagai pemilik dan berhak mendapatkan keuntungan dari kekayaan intelektualnya ketika ada yang menggunakan karya tersebut. Sehingga hasil karya yang diciptakan tersebut mempunyai peranan penting bagi ekonomi

¹ Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", *Jurnal Teknologi Industri*, Vol 4 (2015), hlm. 53.

² Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 1.

serta ilmu pengetahuan dan teknologi.³ Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yang mencakup: Paten (*patent*), Desain Industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia Dagang (*trade secret*) dan Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).⁴

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan perekonomian dengan meningkatkan daya saing pada sektor industri. Peranan suatu negara sangat penting untuk mewujudkan persaingan ekonomi dan perdagangan internasional yang berkualitas yaitu dengan melindungi aset-aset kekayaan intelektualnya. Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Desain Industri.⁵ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁶ Dasar hukum mengenai Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak Desain

³ Hary Suhud Sunaryo Putro, "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 1.

⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm 1.

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 1

Industri dan perlindungannya diberikan kepada suatu karya Desain Industri yang bersifat kebaruan, artinya hasil karya baru dan belum ada Desain Industri yang sama sebelumnya. Orang yang pertama kali mendaftarkan permohonan hak atas Desain Industri itulah yang akan mendapatkan lisensinya. Hak tersebut diperoleh dengan cara mendaftarkan Desain Industri ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jika permohonan pendaftaran debrdasain industri dikabulkan maka pemilik atau pencipta akan mendapatkan hak atas Desain Industri dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Selain itu pemilik akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya dari segi hukum akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap siapa pun yang akan melakukan penjiplakan, peniruan, dan pembajakan atas Desain Industri, sedangkan dari segi ekonomi keuntungan akan semakin bertambah karena dapat memberikan lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.⁷

Perlindungan Hak Desain Industri mendorong para pengrajin untuk menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Proses penciptaan desain produk industri bukanlah hal yang mudah, perlu waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Adakalanya pengusaha mengambil jalan instan dengan menjiplak desain produk lain tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal itu tentu dapat merugikan produk yang ditiru. Inilah pentingnya mendaftarkan Hak Desain

⁷ Anggoro Bekti Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 3.

Industri, dalam permasalahan penjiplakan desain produk tersebut, pihak yang melakukan kecurangan dapat digugat ke pengadilan niaga.⁸

Seperti pada permasalahan yang ditemukan penulis yakni mengenai kasus pelanggaran Desain Industri antara Tupperware melawan Biolife dan Biolife Borneo dengan penggugat Dart Industries, Inc. dan tergugat PT Cahaya Mulia Nusantara, PT Cahaya Morialife Niaga, Luqman Wijaya, Chandra Puspita, Fharoh H. Syarifa, dan Shintya Lim. Dart Industries merupakan perusahaan Tupperware yang berkedudukan di Florida, Amerika Serikat. Sejak tahun 2015, Dart Industries telah memasarkan produk Tupperware yang telah didistribusikan di lima benua di dunia dan sekitar 100 negara termasuk di Indonesia yang diwakili oleh PT Tupperware Indonesia serta telah memiliki lebih dari 74 distriutor resmi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Salah satu produk dari Dart Industries adalah Eco Bottle Tupperware, produk ini telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor ID 0024 152-d. Seiring berjalannya waktu terjadi persoalan yang melatarbelakangi munculnya gugatan yang dilakukan oleh Dart Industries dikarenakan terdapat produk botol minum bernama Biolife dan Biolife Borneo yang menurut Dart Industries memiliki kesamaan Desain Industri dengan salah satu produk Tupperware milik Dart Industries yaitu produk botol minum bernama Eco Bottle. Berikut gambar produk-produk yang memiliki dianggap memiliki kesamaan Desain Industri:

⁸ Rizka Ari Kholifatur Rohman, “Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 6.



Gambar Eco Bottle Tupperware



Gambar Biolife dan Biolife Borneo

Dart Industries menggugat 2 perusahaan dan 4 perorangan sebagai pihak yang memasarkan produk Biolife dan Biolife Borneo melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby, akan tetapi gugatan tersebut di-TOLAK oleh majelis hakim. Kemudian Dart Industries selaku Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 yang mana hasilnya tetap sama yaitu gugatan di-TOLAK.⁹

Merek Tupperware sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Selain Biolife dan Biolife Borneo, banyak produk lain yang serupa bahkan

⁹ Putusan Perkara Mahkamah Agung, Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017

lebih mirip dengan produk Tupperware. Sebagai salah satu konsumen Tupperware, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai salah satu produk yang dianggap mirip dengan Tupperware yakni Biolife dan Biolife Borneo tersebut benar-benar memiliki kesamaan atau sudah ada perbedaan yang memenuhi syarat kebaruan sesuai ketentuan Undang-Undang Desain Industri.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “SENGKETA DESAIN INDUSTRI PRODUK BOTOL MINUM BIOLIFE DAN BIOLIFE BORNEO TERHADAP ECO BOTTLE TUPPERWARE (Studi Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby Dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah produk Biolife dan Biolife Borneo melanggar Desain Industri produk Eco Bottle milik Tupperware?
2. Apakah putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemiripan produk Biolife dan Biolife Borneo melanggar desain industri produk Eco Bottle milik Tupperware atau tidak, mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk menganalisis putusan yang diberikan oleh majelis hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau belum.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai kajian tentang permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas pelanggaran Desain Industri dalam perdagangan barang antara produk Eco Bottle Tupperware dengan Biolife dan Biolife Borneo.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak terkait dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran dan mengulas kajian serta penelitian karya tulis terdahulu yang relevan dengan tema yang diteliti. Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka penulis akan memaparkan ulasan penelitian terdahulu sebagai bahan kajian pustaka, di antaranya:

Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Linda Dewi Bayu Astuti yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”. Penelitian tersebut menganalisis mengenai bagaimana penerapan terhadap perlindungan hukum atas Desain Industri secara umum dengan mengambil wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri, serta masalah penyelesaian sengketa baik segi hukum perdata maupun pidana.¹⁰

Selanjutnya karya tulis kedua berupa skripsi yang ditulis oleh Muslikhul Aqdi Basalama dengan judul “Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Desain Industri dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran Desain Industri di wilayah Kabupaten Klaten, serta mengenai akibat hukum yang timbul bagi pelanggar Hak Desain Industri menurut Undang-Undang Desain Industri dan menurut ketentuan hukum Islam.¹¹

Karya tulis yang ketiga ialah skripsi karya Dwi Wahyu Setiawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”. Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum Desain Industri dengan objek permasalahan

¹⁰ Linda Dewi Bayu Astuti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

¹¹ Muslikhul Aqdi Basalama, “Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

pada kasus kesamaan Desain Industri helm Ink Centro dengan Gix Centro apakah benar memiliki indikasi kesamaan, selain itu juga meneliti akibat hukum yang timbul dalam kasus sengketa tersebut serta upaya penyelesaian yang harus ditempuh penggugatnya.¹²

Kemudian karya tulis keempat merupakan skripsi karya Dewo Setya Hadi Pratama yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/Pn.Niaga/Pn.Jkt.Pst (Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)”. Penelitian tersebut menganalisis alasan pembatalan Desain Industri atas kasus “Asics Tiger & Logo” dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan Desain Industri berjudul “Strip Sepatu X2”, dari perkara tersebut dikaji terhadap pertimbangan hakim, serta proses pembatalan Desain Industri yang tepat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹³

Karya tulis kelima adalah skripsi karya Nadita Wilhelmina yang berjudul “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby”. Penelitian tersebut mengkaji unsur nilai kebaruan dalam perlindungan Desain Industri menurut Undang-Undang Desain Industri serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

¹² Dwi Wahyu Setiawan, “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”, *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2017).

¹³ Dewo Setya Hadi Pratama, “Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/Pn.Niaga/Pn.Jkt.Pst (Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)”, *Skripsi*, (Padang: Universitas Andalas, 2016).

sengketa Desain Industri dengan menggunakan nilai kebaruan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby.¹⁴

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, sebagian besar penelitian mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa Desain Industri dengan objek yang berbeda-beda dan dari aspek yang berbeda. Ada pula upaya hukum juga dianalisis dalam beberapa penelitian tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni objeknya berupa kasus kesamaan Desain Industri sebuah produk botol minum bernama Biolife dan Biolife Borneo dengan produk botol minum Eco Bottle Tupperware dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017, penulis akan menganalisis pelanggaran objeknya dan kesesuaian putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan objek yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda, sehingga penelitian penulis tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoretik

Berikut adalah kerangka konseptual yang akan digunakan penulis sebagai alat analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti:

1. Teori Perlindungan Hukum

¹⁴ Nadita Wilhelmina, “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.¹⁵ Hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, hal itu diutarakan oleh Immanuel Kant. Baginya, manusia adalah makhluk berakal dan memiliki kebebasan dalam bekehendak. Sehingga negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya yang bertujuan untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, maka hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁷ Bersifat preventif maksudnya pemerintah harus bersikap hati-hati dalam pengambilan dan penetapan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan yang dimaksud bersifat represif yaitu pemerintah perlu lebih tegas dalam pengambilan dan penetapan keputusan terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Sedangkan dari pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan keamanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Perlindungan hukum harus melalui dua sumber yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

¹⁵ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Kepailitan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 22.

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Manusia Lintas Ruang Generasi*, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 75.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Offset Alumni, 1982), hlm. 93.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat berupa kesepakatan mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diimplementasikan dalam sikap dan tindakan serta menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁰ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Fungsi penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat secara damai namun juga dapat karena adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang telah dilanggar tersebut harus

¹⁹ Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*, (Surabaya: Media Pustaka, 2019), hlm. 17.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, edisi ke-2, cet. ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

ditegakkan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga hukum yang harus diperhatikan, di antaranya²²:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Seperti apa hukum yang seharusnya maka itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (hukum harus ditegakkan, walaupun dunia akan runtuh). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, oleh karenanya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum sudah seharusnya memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Serta harus menghindari timbulnya keresahan di masyarakat akibat hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan perlu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan. Hukum bersifat umum dan mengikat setiap orang dengan menyamaratakan. Barang siapa melanggar hukum maka harus dihukum tanpa membedakan siapa yang melakukan.

3. Desain Industri

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap HKI mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain masuknya investasi asing dan eksistensi Desain Industri di kancah internasional.²³ Definisi Desain Industri sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan pesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²⁴ Sedangkan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.²⁵ Hak Desain Industri diberikan kepada Desain Industri yang baru, Desain Industri dianggap baru jika pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Hak Desain Industri melindungi hasil penemuan atau penciptaan yang dipergunakan untuk keperluan industri. Subjek dari Hak Desain Industri adalah:

²³ Mayana dan Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 17.

²⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (1)

²⁵ Mayana dan Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 13.

- a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika telah diperjanjikan kepada salah satunya atau yang lain.
- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- d. Apabila suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara-cara yang diperlukan dalam memperoleh hasil penelitian. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

²⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 63.

menganalisisnya.²⁷ Metode penelitian yang akan digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Jenis penelitian normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan hukum berupa dokumen-dokumen yaitu meliputi jurnal, buku, majalah, koran, dan lain sebagainya yang memuat materi berhubungan dalam penelitian ini.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Analisis dilakukan secara cermat dan teliti dalam menjawab permasalahan dan memberikan solusi³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus Pelanggaran Desain Industri Produk Botol Minum Biolife dan Biolife Borneo terhadap Eco Bottle Tupperware ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu suatu

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁹ Arikunto dan Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 123.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 30.

pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan kasus tersebut dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah norma atau kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian, antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Putusan Perkara Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN-Niaga Sby, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer seperti buku karya para ahli, jurnal penelitian, artikel maupun literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode induktif-deskriptif-kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis,

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk menjelaskan dengan lebih rinci dan runtut. Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi serta memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur bagi pembaca. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, di dalamnya terdapat sub bab latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis meneliti masalah dengan judul skripsi ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah berupa pertanyaan terhadap masalah yang akan diteliti. Kemudian terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, lalu sub bab telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitian yang diteliti penulis dengan penelitian lain. Selanjutnya sub bab kerangka teoretik yang menjelaskan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk membedah permasalahan. Sub bab metode penelitian menjelaskan cara-cara dalam melakukan penelitian dan terakhir sub bab sistematika pembahasan yang menggambarkan struktur bab dan sub bab yang akan dibahas.

Bab kedua, berisi tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Desain Industri dan penegakan hukumnya, berupa pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan pengertian Desain Industri, ruang lingkup Desain Industri, asas hukum Desain

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

Industri, permohonan pendaftaran Desain Industri, lisensi Desain Industri, penyelesaian sengketa Desain Industri dan penjelasan teori penegakan hukum.

Bab ketiga, menjelaskan duduk perkara sengketa Desain Industri produk botol minum Biolife dan Biolife Borneo dengan Eco Bottle Tupperware dan upaya hukum dalam Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017.

Bab keempat, adalah analisis sengketa Eco Bottle dengan Biolife dan Biolife Borneo dalam Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby dan Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti, kemudian saran merupakan masukan dan tanggapan penulis terhadap penelitian, terakhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Biolife dan Biolife Borneo tidak melanggar hak desain industri produk Eco Bottle milik Tupperware karena tidak sama dengan desain industri yang telah ada pada pengungkapan sebelumnya. Dalam kasus sengketa desain industri Eco Bottle Tupperware dengan Biolife dan Biolife Borneo, pihak Eco Bottle Tupperware menilai desain industri produk botol minum Biolife dan Biolife Borneo menggunakan desain konfigurasi yang sama dengan produk botol minum Eco Bottle. Konfigurasi Eco Bottle berupa pola empat pola lekungan cekung di sisi botol tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 0024 152-d. Adanya kesamaan itu dianggap menyebabkan kerugian bagi pemasaran produk Eco Bottle. Setelah diperbandingkan antara produk Eco Bottle dengan Biolife dan Biolife Borneo hanya terdapat sedikit kemiripan akan tetapi ada perbedaan pada bagian pola dan kreasi ukiran ornamen Borneo. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Kedua putusan kasus desain industri Biolife dan Biolife Borneo dengan Eco Bottle Tupperware telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada hasil Putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Sby yang menolak seluruh gugatan pihak Dart Industries selaku pemegang hak desain industri produk Eco Bottle tersebut sudah tepat dengan dasar hukum Undang-Undang Desain Industri. Oleh karena tidak puas dengan pertimbangan *Judex Facti* dan gugatannya ditolak, maka pihak Dart Industries mengajukan upaya banding kasasi. Pada hasil Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 majelis hakim Mahkamah Agung membenarkan *judex facti* Pengadilan Niaga Surabaya. Maka putusan tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan penerapan desain industri Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Bahwa syarat diterimanya desain industri adalah desain industri yang baru atau tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas bagi permohonan yang diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Produk Biolife dan Biolife Borneo telah memenuhi unsur kebaruan dan tidak menggunakan konfigurasi yang sama dengan produk Eco Bottle. Selain itu, ditinjau dari ketentuan TRIPs mengenai desain yang “baru” atau “orisinil”, Indonesia menggunakan ketentuan desain industri “baru” dalam Undang-Undang Desain Industri disesuaikan dengan budaya dan ekonomi penduduk.

B. Saran

Berkaitan dengan penjabaran penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dalam membuat aturan hukum di Indonesia berkaitan dengan hak desain industri perlu adanya kepastian hukum yang jelas. Dalam beberapa kasus sengketa desain industri yang sering menjadi masalah adalah tentang kebaruan. Hal ini perlu adanya standar kriteria kebaruan dalam desain industri, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai Undang-Undang Desain Industri yang perlu lebih memperjelas kriteria kebaruan desain industri yang akan diterima. Rancunya pemahaman “baru” dalam desain industri membuat beberapa kasus desain industri yang hampir sama namun mendapatkan putusan yang berbeda.

2. Bagi Penegak Hukum

Di Indonesia masih rawan terkait plagiarisme dalam menciptakan suatu karya terlebih karya yang tidak didaftarkan. Sehingga perlu adanya pengarahan kepada masyarakat secara berkala untuk mendaftarkan desain industri produknya utamanya pada usaha yang masih kecil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto dan Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, t.t.*
- Djumhana, Muhammad, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- _____, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Johnson, Alvin S, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. ke-2, Bandung: P.T. Alumni, 2005
- Margono, Suyud, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Maulana, Insan Budi, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cet. ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Mayana dan Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Mertokusumo, Soerjono dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- _____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- _____, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Kepailitan*, Bandung: P.T. Alumni, 2011

- Poernomo, Bambang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta:Amarta Buku, 1988
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Putra, Syopiansyah Jaya dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009
- Radbruch, Gustav, *Tujuan Hukum*, Terjemahan Shidarta, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Offset Alumni, 1982
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung:Penerbit Alumni, 1986
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Sachri, Agus, *Paradigma Desain Industri*, Cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- _____, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- Sinungan, Ansori, *Perlindungan Desain Industri:Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung:PT. Alumni, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- _____, *Penelitian Normatif*, Jakarta: UI Press, 2006
- _____, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali Persada, 1990

- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Suryo, Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010
- Tina Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Usman, Rachmadi *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Cet. ke-1, Bandung: P.T. Alumni, 2003
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Wulandari, Ratih, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*, Surabaya: Media Pustaka, 2019
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

B. Kamus

- Kamus Istilah Hukum*, Cst Kansil, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, edisi ke-2, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.Hki/2017
- Putusan Perkara Nomor 11/Hki/Desain Industri/2016/Pn-Niaga Sby

D. Jurnal, Majalah dan Skripsi

- Aghnini, Ilyas, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan Ma Nomor 01 K/N/Haki/2005)”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah, 2015)
- Alfons, Maria, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)
- Ali, Achmad, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)”, Volume I Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Astuti, Linda Dewi Bayu, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).
- Basalama, Muslikhul Aqdi, “Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).
- Fadjri, Ivan, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, “Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similaritas di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016)
- Kusumaningrum, Dinar Aulia dan Kholis Roisah, “Implementasi Penilaian Kebaruan Dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 2, (2016)
- Ninda, Vela Ardian, “Perlindungan Hukum Desain Industri Produk Eco Bottle Tupperware yang Ditiru oleh Produk Moorlife (Studi Putusan Nomor : 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga Smg), *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2018)
- Oedoyo, Wibisono, Dian Ayu Pratiwi, Muh. Arvin Wicaksono, “Analisis Putusan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7 2022
- Pratama, Dewo Setya Hadi, “Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/Pn.Niaga/Pn.Jkt.Pst (Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)”, *Skripsi*, (Padang: Universitas Andalas, 2016).

- Putro, Hary Suhud Sunaryo, “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)
- Rohman, Rizka Ari Kholifatur, “Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)
- Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8:3 (September 2008)
- Setiadi, Wicipto, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48:2 (2018)
- Setiawan, Dwi Wahyu, “Perlindungan Hukum Desain Industri Helm Ink Centro”, *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2017).
- Setyawan, Anggoro Bekti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009
- Sinaga, Niru Anita, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol 4 (2015)
- Siregar, Mhd Rasyid, “Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Hak Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011)”, *Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Wilhelmina, Nadita, “Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Siaga.Sby”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

E. Website

- Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dike mukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dike,mukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara) , akses 2 Desember 2022.
- Razi, Fachruddin, *Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi Di Indonesia*,

<https://media.neliti.com/media/publications/499808-none-bc652a6e.pdf> , akses 17 februari 2023

“Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) : Pengertian dan Jenisnya”, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/#:~:text=HaKI%20atau%20Hak%20atas%20Kekayaan%20Intelektual%20adalah%20hak%20eksklusif%20yang,hasil%20dari%20suatu%20kreativitas%20intelektual> , akses 1 Februari 2023.

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, *Makalah*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , akses 9 Februari 2023.

“Perjanjian TRIPS”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_TRIPS , akses 1 Februari 2023.

“Tupperware”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tupperware> , akses 20 Februari 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA